



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DAN
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 005/HK.02.00/K.SU-22/05/2026

Nomor : 003/MoA-DFPMIPA/IPTS/I/V/2026

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGAWASAN
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK KEPALA DAERAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasar keinginan bersama saling menunjang pembangunan dan pengembangan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu pada Hari Kamis Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Taufik Hidayat SE.,M.M.,C.Med : Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, dan berkedudukan di Jalan Raja Inal Siregar, Pasar Pargarutan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 22733. untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. Muhammad Syahril Harahap, M.Pd. : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sutan Mahammad Arief Batang Ayumi Jae Kec. Padang Sidimpunan Utara, Kota Padang Sidimpunan 22733 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Akademik di lingkungan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS) yang menyelenggarakan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama atau selanjutnya disebut “Perjanjian” dalam bidang Pengembangan Pengawasan, Pencegahan secara Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan dan pencegahan partisipatif Pemilu dan pemilihan serentak kepala daerah.

Tujuan kerja sama ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam entitas civitas akademika guna membangun pemilu yang berintegritas dan bermartabat;
2. Meningkatkan kapasitas akademik dan kelembagaan dalam bidang kepemiluan;
3. Pengembangan kajian ilmiah dan penelitian terkait demokrasi dan kepemiluan;
4. Penyebarluasan informasi terkait pengawasan dan pencegahan kepemiluan di lingkungan akademik.
5. Memperkuat literasi pemilu bagi kalangan mahasiswa dan forum dosen, serta masyarakat dalam kegiatan KKN tematik.
6. Membangun sinergi antara Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama meliputi :

1. Pendidikan pengajaran dan Pelatihan pengawas kepiluan;
2. Penelitian dan kajian di bidang demokrasi dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak kepala daerah;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Program magang mahasiswa;
5. Seminar, diskusi publik, kuliah umum dan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak kepala daerah;
6. Penguatan pengawas partisipatif;
7. Pengembangan kampung pengawas partisipatif;
8. Inovasi pengawasan dan komunitas digital/ media sosial;
9. Inovasi pengawasan dan pencegahan Pemilu dan Pemilihan serentak kepala daerah;
10. Pengembangan pojok pengawasan;
11. Pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memperoleh dukungan akademik dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kajian ilmiah, penelitian, pendidikan politik, dan pengembangan pencegahan partisipatif pemilu.
2. Memanfaatkan hasil penelitian, kajian ilmiah, riset dan rekomendasi akademik yang dihasilkan dalam kerja sama untuk penguatan kelembagaan pengawasan pemilu.
3. Melibatkan dosen dan mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pengawasan pemilu, serta kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu.
4. Memperoleh bantuan publikasi dan penyebarluasan informasi mengenai pengawasan dan pencegahan pemilu melalui kegiatan akademik dan kemahasiswaan dari **PIHAK KEDUA**.
5. Memanfaatkan hasil penelitian, kajian ilmiah, dan rekomendasi akademik yang dihasilkan dalam kerja sama untuk penguatan kelembagaan pengawasan pemilu.
6. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan kegiatan kerja sama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.
7. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama **PIHAK KEDUA** secara berkala sesuai kesepakatan para pihak.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Memperoleh informasi, data, dan bahan terkait pengawasan dan pencegahan pemilu dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, sosialisasi, penelitian, seminar, diskusi, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepiluan.

3. Mendapat dukungan koordinasi dan fasilitasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program kerja sama.
4. Menggunakan hasil kegiatan kerja sama untuk kepentingan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah dengan tetap memperhatikan etika serta ketentuan hukum yang berlaku.
5. Memperoleh kesempatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bersama yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. Memberikan saran, masukan, dan rekomendasi terkait pengawasan dan pencegahan pemilu dalam ruang lingkup kerja sama.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan teknis akan diatur lebih lanjut dalam program kerja atau kesepakatan teknis yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam addendum terpisah.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan bersama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

TAUFIK HIDAYAT SE., M.M., C.Med.



PIHAK KEDUA

Dr. MUHAMMAD SYAHRIL HARAHAP, M.Pd